



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**( U M S U )**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
Nomor: 399/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2019

Tentang

**KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditetapkan tentang pengamanan rokok sebagai zat adiktif bagi kesehatan dan apabila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk masyarakat pada umumnya dan civitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada khususnya;

b. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Memperhatikan: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 84/KEP/I.0/D/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor UMSU Masa Jabatan 2018-2022;

4. Keputusan Bersama Majelis Pelayanan Kesehatan Umum No. 031/PER/1.6/H/2010, Majelis Pendidikan Dasar Menengah No. 117/PER/1.4/F/2010, Majelis Perguruan Tinggi No. 299/KEP/1.3/D/2010 dan Majelis Pelayanan Sosial No. 28/PER/1.7/H/2010 di Lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**( U M S U )**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

5. Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tanggal 9 Januari 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
- PERTAMA** : Menetapkan pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- KEDUA** : Melarang setiap orang menghisap rokok (termasuk jenis *vape*) dan/atau membuang puntung rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- KETIGA** : Memerintahkan pimpinan universitas, fakultas, badan, lembaga, pusat, dan bagian untuk menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan untuk itu diberikan kewenangan untuk memberikan peringatan lisan dan/atau tertulis kepada pelanggarnya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 10 Jumadil Awwal 1440 H  
16 Januari 2019 M

  
Rektor.  
**Dr. Agussani, M.AP.**

**Tembusan:**

1. Badan Pembina Harian UMSU;
2. Wakil Rektor se-UMSU;
3. Sekretaris Universitas;
4. Direktorat Program Pascasarjana UMSU;
5. Dekan Se-UMSU;
6. Pimpinan Badan/Lembaga/Pusat/Biro/Bagian se UMSU;
7. Pertinggal.